



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188 / 24 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL  
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 24 /404.101.2/B/2022  
TANGGAL: 4 Januari 2022

---

DAFTAR  
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis 3) penyiapan bahan penyusunan laporan 4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 5) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja 6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
2	Bidang Pariwisata	a. Adhitama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1) menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi 3) melaksanakan penyiapan, perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"><li>4) membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas</li><li>5) melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana pada objek pariwisata</li><li>6) melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan pada objek pariwisata</li><li>7) melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada objek pariwisata</li><li>8) melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi wisata</li><li>9) melaksanakan kegiatan analisa yang komprehensif tentang rencana pengembangan wisata yang baru</li><li>10) melaksanakan pendataan obyek wisata di Daerah yang berkesinambungan</li><li>11) melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya obyek-obyek wisata</li><li>12) melaksanakan perencanaan pengembangan daya tarik obyek wisata</li><li>13) melaksanakan kegiatan peningkatan potensi wisata untuk menjadi obyek wisata unggulan di Daerah</li></ul>

1	2	3	4	5
				<p>14) melaksanakan kegiatan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak pengelola obyek wisata dalam rangka meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata di Daerah;</p> <p>15) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap obyek wisata yang dikelola swasta maupun Pemerintah Daerah;</p> <p>16) melaksanakan kegiatan pengumpulan data jumlah pengunjung obyek wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;</p> <p>17) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai dengan tugasnya bidang pariwisata.</p>
		b. Adhitama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Pemasaran Wisata	<p>1) menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya</p> <p>2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemasaran Pariwisata</p> <p>3) melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana pada objek pariwisata</p> <p>4) membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"><li>5) melaksanakan survey peluang-peluang pengembangan pasar sasaran wisatawan baik dalam maupun luar negeri</li><li>6) melaksanakan identifikasi jalinan kerja sama dalam pengembangan pasar sasaran wisatawan baik dalam maupun luar negeri</li><li>7) menyiapkan bahan peluang investasi di bidang pariwisata dan promosi investasi pariwisata</li><li>8) menyiapkan draft MoU kerja sama dan investasi pariwisata, baik dengan investor di dalam dan luar negeri</li><li>9) melaksanakan fasilitasi promosi bagi kalangan industri pariwisata dan stakeholder pariwisata</li><li>10) melaksanakan penyebaran dan penyediaan sarana promosi pariwisata</li><li>11) melaksanakan identifikasi dan menyiapkan bahan peningkatan sarana promosi pariwisata secara digital atau online</li><li>12) mengolah dan menganalisa data-data berbagai dampak pada daya tarik wisata</li><li>13) melaksanakan pembangunan pusat data menjadi pusat penyebaran data dan informasi pariwisata</li><li>14) melaksanakan pengelolaan pusat informasi pariwisata yang representatif bagi wisatawan</li></ul>

1	2	3	4	5
				<p>15) melaksanakan survey profil dan persepsi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara</p> <p>16) melaksanakan penerbitan buku bank data dan informasi pariwisata</p> <p>17) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata</p> <p>18) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemasaran Pariwisata</p> <p>19) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>
		c. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pembinaan SDM Usaha Pariwisata	<p>1) menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya</p> <p>2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan tugas dan fungsi</p> <p>3) penyiapan dan pengumpulan bahan kegiatan seksi pengembangan SDM dan usaha pariwisata</p> <p>4) membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas</p> <p>5) melaksanakan program pengembangan SDM dan usaha pariwisata</p>



1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kemitraan di sektor usaha pariwisata</li> <li>7) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata dalam rangka menuju standarisasi usaha pariwisata</li> <li>8) melaksanakan kajian teknis dan rekomendasi terhadap pelaku usaha pariwisata</li> <li>9) melaksanakan pendataan pelaku usaha sektor pariwisata</li> <li>10) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan SDM dan usaha pariwisata</li> <li>11) membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>12) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugasnya Bidang Pariwisata.</li> </ul>
3	Bidang Ekonomi Kreatif	a. Adhitama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	1) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

1	2	3	4	5
				2) mengumpulkan bahan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif 3) menyiapkan bahan laporan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif 5) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan sumber daya ekonomi kreatif 6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan bidang tugasnya
		b. Adhitama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Akses Permodalan dan pemasaran	1) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif 2) menyiapkan bahan koordinasi program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif

1	2	3	4	5
				<p>3) menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif</p> <p>4) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif</p> <p>5) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha industry kreatif terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif</p> <p>6) menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif</p> <p>7) menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; dan</p> <p>8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi kreatif</p>

1	2	3	4	5
		c. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fasilitasi Haki Dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Fasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>2) menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan Fasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>3) menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>4) menyiapkan bahan pemberian bimtek dan supervise atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>5) menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam memfasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>6) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program terkait fasilitasi HAKI dibidang Ekonomi Kreatif dan Hubungan Antar Wilayah Antar Lembaga</li><li>7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugasnya Bidang Ekonomi Kreatif.</li></ol>

1	2	3	4	5
4	Bidang Kepemudaan	a. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda</li> <li>2) memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang meliputi peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan</li> <li>3) melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kepemudaan</li> <li>4) melaksanakan analisa dan pendampingan kegiatan kepemudaan</li> <li>5) menyelenggarakan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional</li> <li>6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugasnya Bidang Ekonomi Kreatif</li> </ol>
		b. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kelembagaan, Kemitraan Dan Kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan dalam bidang seksi kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan</li> <li>2) melaksanakan kegiatan kepemudaan bersama sama organisasi kepemudaan</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemudaan yang meliputi pelatihan pemagaggan, pembimbingan, pendampingan kemitraan promosi dan bantuan ases permodalan</li> </ol>

1	2	3	4	5
				4) meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah 5) memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah 6) melaksanakan dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramuka berbasis elektronik 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugasnya Bidang Kepemudaan
		c. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan kepemimpinan dan kepelaporan pemuda 2) memfasilitasi peningkatan pengembangan kepemimpinan kepemudaan yang meliputi pendidikan, pelatihan, pengkaderan pembimbingan pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda 3) melaksanakan, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor dan pemuda kader 4) memfasilitasi kepelaporan pemuda dalam hal latihan dasar penanggulangan bencana lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah dan pelatihan penulisan lomba karya ilmiah

1	2	3	4	5
				5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugasnya Bidang Kepemudaan.
5	Bidang Olah Raga	a. Pelatih Olah Raga	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan dalam bidang seksi pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi</li> <li>2) melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga atlet berprestasi</li> <li>3) melakukan seleksi atlet daerah</li> <li>4) melakukan inventarisasi data pembinaan prestasi olah raga dan lembaga yang bergerak dibidang pembinaan prestasi olah raga</li> <li>5) mengembangkan pola kegiatan pembinaan kompetensi cabang olahraga koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olah raga.</li> <li>6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang olah raga sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ol>
		b. Pelatih Olah Raga	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Dan Rekreasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan dalam bidang seksi pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi</li> <li>2) menyelenggarakan kegiatan festival olah raga rekreasi</li> <li>3) mengemangkan perkumpulan olahraga rekreasi</li> </ol>

1	2	3	4	5
				4) pelaksanaan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Rekreasi 5) mengembangkan dan sosialisai olah raga tradisional ke masyarakat 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga
		c. Penata Laksana Barang Ahli Pertama	Kelembagaan Dan Sumberdaya Olah raga	1) menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan dalam bidang seksi kelembagaan dan sumber daya olahraga 2) pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan dan jenjang pendidikan 3) melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha mengembangkan pola pola kegiatan pembinaan kompetensi cabang olah 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO